



P U T U S A N

Nomor 53 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **REZKY YUSMAN PRATAMA;**
Pangkat/NRP : Pratu/61719612546396;
Jabatan : Ta Wing Komando III Kopasgat (sebelumnya
Tabakpan 7 Ru 1 Ton 2 Kompi A Yonko 462
Kopasgat);
Kesatuan : Wing Komando III Kopasgat;
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/14 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Mess Yonko 462 Kopasgat Jalan Inpres
Nomor 01 RT 02 RW 09 Kelurahan Maharatu,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 8
Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 328 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tanggal 15 Agustus 2022 sebagai berikut:

- Kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penculikan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 328 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dengan mengingat Pasal 328 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa atas nama Pratu Rezky Yusma Pratama NRP 61719612546396 Tabakpan 7 Ru 1 Ton 2 Kompi A Yonko 462 Kopasgat dijatuhi:

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AU;

- Mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Berupa surat:

- a) 10 (sepuluh) lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor VER/67/X/KES.3./2021/ RSB 22 Februari 2022 atas nama Hervan Dermawan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp. FM NIP 19801.112.200912.1.002;
- b) 3 (tiga) lembar foto-foto lokasi Jalan Teratai dan Gang Bunga Tanjung dekat Mesjid Alkhasyin dimana Terdakwa menjemput korban dan foto-foto rumah Sdri. Fitria Mayasari alias Lia binti Agus Hermanportib Gang Bunga Tanjung Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau tempat korban dijemput oleh Terdakwa dan Sdr. Fandi Atmaja (DPO Polres Kampar) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satpom Lanud Roesmin Nurjadin tertanggal 21 Mei 2022;
- c) 2 (dua) lembar foto-foto lokasi Jalan Ahmad Yani (tepatnya di depan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD 01 Pekanbaru) dimana Terdakwa memindahkan korban dari sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam nomor polisi BM 5723 AAC ke mobil Toyota Hilux warna *silver* (nomor polisi tidak diketahui) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satpom Lanud Roesmin Nurjadin tertanggal Mei 2022;

d) 2 (dua) lembar foto-foto lokasi Jalan Setiabudi Tanjung Datuk (depan Indomaret) dimana Terdakwa terakhir meninggalkan korban dalam mobil Toyota Hilux warna *silver* (nomor polisi tidak diketahui) saat Terdakwa dijemput temannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satpom Lanud Roesmin Nurjadin tertanggal Mei 2022;

e) 1 (satu) lembar foto sepeda motor merek Honda jenis Beat nomor polisi BM 5723 AAC warna merah kombinasi hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa dari rumah Sdri. Fitria ke mobil Toyota Hilux di Jalan Ahmad Yani Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satpom Lanud Roesmin Nurjadin tertanggal 21 Mei 2022;

f) 2 (dua) lembar foto-foto kondisi korban (Sdr. Hervan Dermawan alias Popay) pada saat pertama kali ditemukan oleh warga di Jalan Raya Bangkinang-Petapahan Km. 10 Kampar Provinsi Riau yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satpom Lanud Roesmin Nurjadin tertanggal 12 April 2022;

g) 2 (dua) lembar foto-foto celana panjang, baju kaos, celana pendek dan celana dalam yang digunakan oleh korban (Sdr. Hervan Dermawan alias Popay) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satpom Lanud Roesmin Nurjadin tertanggal 12 April 2022;

h) 3 (tiga) lembar foto-foto lakban warna hitam yang digunakan untuk mengikat kedua kaki korban, tali tambang warna hijau yang dipergunakan untuk mengikat leher dan kedua kaki korban, tali tambang warna putih yang dipergunakan untuk mengikat kedua tangan korban, tali pinggang warna cokelat yang dipergunakan untuk mengikat leher korban, dan kabel tembaga yang terbungkus plastik putih yang dipergunakan untuk mengikat korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satpom Lanud Roesmin Nurjadin

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 April 2022;

- i) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Kampar Nomor SP. Sita/23/II/2022/Reskrim tanggal 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim selaku Penyidik AKP Bery Juana Putra, S.I.K NRP 87061696;
- j) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Kampar tertanggal 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Iptu Markus T. Sinaga, S.H.,M.H., NRP 81050405 selaku yang menyita dan Herwin Dermawan bin Helmi Dermawan disaksikan oleh Riobby Mesakh LB serta Richi Simanjuntak;
- k) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang dari Polres Kampar Nomor DPO/13/IV/2022/Reskrim tanggal 28 April 2022 atas nama Afandi alias Fandi yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim selaku Penyidik AKP Bery Juana Putra, S.I.K NRP 87061696;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Berupa barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi warna hitam nomor polisi BM 5723 ACC, nomor rangka MH1JM1126KK212546, nomor mesin JM1122194749;
- b) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi warna hitam nomor polisi BM 5723 ACC;

Mohon dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pratu Joniansyah Putra;

- Mohon Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 45-K/PM I-03/AU/VI/2022 tanggal 19 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rezky Yusman Pratama, Prajurit Satu NRP 61719612546396, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penculikan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi warna hitam nomor polisi BM 5723 ACC, nomor rangka MH1JM1126KK212546, nomor mesin JM1122194749;
- 2) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi warna hitam nomor polisi BM 5723 ACC;

Dikembalikan kepada Saksi-2 (Pratu Joniansyah Putra);

b. Surat-surat:

- 1) 10 (sepuluh) lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor VER/67/X/KES.3./2021/RSB 22 Februari 2022 atas nama Hervan Dermawan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp. FM NIP. 19801.112.200912.1.002;
- 2) 3 (tiga) lembar foto-foto lokasi Jalan Teratai, Gang Bunga Tanjung dan rumah Sdri. Fitria Mayasari alias Lia binti Agus Hermanportib di Gang Bunga Tanjung Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- 3) 2 (dua) lembar foto-foto lokasi Jalan Ahmad Yani (tepatnya di depan SD 01 Pekanbaru);
- 4) 2 (dua) lembar foto-foto lokasi Jalan Setiabudi Tanjung Datuk (depan Indomaret);
- 5) 1 (satu) lembar foto sepeda motor merek Honda jenis Beat nomor polisi BM 5723 AAC warna merah kombinasi hitam;
- 6) 2 (dua) lembar foto-foto kondisi korban (Sdr. Hervan Dermawan alias Popay) pada saat pertama kali ditemukan oleh warga di Jalan Raya Bangkinang-Petapahan Km 10 Kampar Provinsi Riau;
- 7) 2 (dua) lembar foto-foto celana panjang, baju kaos, celana pendek dan celana dalam;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 3 (tiga) lembar foto-foto lakban warna hitam, tali tambang warna hijau, tali tambang warna putih dan kabel tembaga yang terbungkus plastik putih;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Kampar Nomor SP. Sita/23/II/2022/Reskrim tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim selaku Penyidik AKP Bery Juana Putra, S.I.K NRP 87061696;
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Kampar tertanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Iptu Markus T. Sinaga, S.H., M.H., NRP 81050405;
- 11) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang dari Polres Kampar Nomor DPO/13/IV/2022/Reskrim tanggal 28 April 2022 atas nama Afandi alias Fandi yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim selaku Penyidik AKP Bery Juana Putra, S.I.K NRP 87061696;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 60-K/PMT-I/BDG/AU/IX/2022 tanggal 17 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Miswardi, S.H., Mayor Sus NRP 528373 dan Terdakwa Rezky Yusman Pratama, Pratu NRP 61719612546396;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 45-K/PM I-03/AU/VI/2022 tanggal 19 September 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rezky Yusman Pratama, Pratu NRP 61719612546396, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti berupa barang-barang nomor 1 dan 2 serta dan barang bukti berupa surat-surat nomor 1 sampai dengan 11 selengkapnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer I-03 Padang;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/45-K/PM I-03/AU/XII/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 27 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 27 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Militer I-03 Padang sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu* secara cermat dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;
- Bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan pemecatan harus diperbaiki khususnya mengenai penjatuhan pidana pemecatan dengan alasan bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap karena tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). *In casu judex facti* dalam mempertimbangkan ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna karena tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa kewenangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa diatur dalam Pasal 26 KUHPM yang mensyaratkan bahwa Terdakwa dipandang tidak layak sebagai prajurit TNI;
- Bahwa untuk menentukan ketidaklayakan tersebut, selain mendasarkan pada faktual perbuatan Terdakwa adalah dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan pada diri Terdakwa di kesatuannya, sehingga akan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan sifat subjektif Hakim;

- *In casu*, berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis bahwa keterkaitan Terdakwa dalam perkara *in casu*, yaitu Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. Fandi (yang dikenal Terdakwa pada bulan Agustus 2021 di tempat hiburan malam) untuk meminta uang kepada Sdr. Hervan Dermawan (korban) sehingga Terdakwa diminta untuk bertemu di pinggir Jalan Teratai, Padang Bulan, Pekanbaru. Kemudian Terdakwa dengan diantar Saksi-2 Pratu Joniansyah Putra untuk mendatangi Sdr. Fandi, sehingga kedatangan Terdakwa tersebut membuat korban Sdr. Hervan Dermawan ketakutan dan melarikan diri. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Pratu Joniansyah Putra menghentikan korban Sdr. Hervan Dermawan dengan cara memegang baju korban selanjutnya korban dimasukkan ke dalam mobil Toyota Hilux oleh Sdr. Fandi. Bahwa di dalam mobil yang sedang berjalan tersebut, Sdr. Fandi menanyakan kepada korban mengenai kewajiban korban yang belum diselesaikan, namun korban tidak bersedia mengaku. Selanjutnya Terdakwa memukul dahi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa kemudian turun dari mobil Toyota Hilux tersebut dan pulang ke rumah dengan cara dijemput oleh Saksi-2 Pratu Joniansyah Putra. Pada saat Terdakwa meninggalkan korban di dalam mobil Toyota Hilux tersebut keadaan korban Sdr. Hervan Dermawan masih hidup dan sehat;
- *In casu*, peran Terdakwa *in casu* adalah memenuhi permintaan Sdr. Fandi untuk mengurus uang pada korban dan melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa oleh karenanya, dengan mempertimbangkan atas perbuatan-perbuatan Terdakwa *in casu* dan keadaan-keadaan pada diri Terdakwa dalam bertugas di kesatuan yang menunjukkan sebagai prajurit yang memiliki sertifikasi khusus dan memiliki dedikasi dalam pelaksanaan tugas, sehingga kesatuan masih membutuhkan tenaganya, maka penjatuhan pidana oleh *judex facti in casu* khususnya penjatuhan pidana tambahan pemecatan dipandang kurang relevan. *In casu*, Terdakwa masih dipandang layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI-AU;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan *judex facti*, dengan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;
- Bahwa oleh karenanya kontra memori kasasi Oditur Militer yang memohon untuk menolak permohonan kasasi Terdakwa dan menguatkan putusan *judex facti in casu* tidak dapat dipertimbangkan karena putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki. Dengan demikian kontra memori kasasi Oditur Militer tersebut haruslah dikesampingkan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa *in casu* dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 60-K/PMT-I/BDG/AU/IX/2022 tanggal 17 November 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 45-K/PM I-03/AU/VI/2022 tanggal 19 September 2022 harus diperbaiki mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **REZKY YUSMAN PRATAMA Pratu NRP 61719612546396** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 60-K/PMT-I/BDG/AU/IX/2022 tanggal 17 November 2022 yang membatalkan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 45-K/PM I-03/AU/VI/2022 tanggal 19 September 2022 tersebut mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 53 K/Mil/2023